

## Analisis Hukum Transaksi Bisnis Internasional dalam Sengketa Ekspor Nikel Indonesia di WTO

Nabila Chynta Dwi Anggraini<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [nabila.205230379@stu.untar.ac.id](mailto:nabila.205230379@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardia@fh.untar.ac.id](mailto:gunardia@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Transaksi bisnis internasional merupakan elemen penting dalam sistem perdagangan global yang melibatkan interaksi antarnegara dengan rezim hukum yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki peran strategis dalam perdagangan komoditas, salah satunya nikel yang menjadi bahan baku utama dalam industri baterai kendaraan listrik. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melarang ekspor bijih nikel sebagai bagian dari program hilirisasi industri telah menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, baik dalam konteks kontrak perdagangan internasional maupun dalam sistem hukum perdagangan global. Kebijakan tersebut juga memicu sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) dengan tuduhan pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum transaksi bisnis internasional yang timbul akibat kebijakan larangan ekspor nikel, termasuk dampaknya terhadap pelaksanaan kontrak internasional serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi dalam kontrak internasional, namun dapat pula dikategorikan sebagai *force majeure* dalam kondisi tertentu. Selain itu, sengketa di WTO mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Dalam perspektif kritis, sistem perdagangan internasional masih cenderung kurang mengakomodasi kepentingan negara berkembang dalam mengelola sumber daya alamnya.

**Kata Kunci:** Transaksi Bisnis Internasional, Nikel, WTO, Kontrak Internasional, Sengketa Perdagangan

### Abstrak

*International business transactions constitute a fundamental component of the global trading system, involving interactions between countries with different legal regimes. Indonesia, as a resource-rich country, plays a strategic role in the trade of commodities, particularly nickel, which is a key raw material for electric vehicle battery production. The Indonesian government's policy to ban the export of nickel ore as part of its downstream industrialization strategy has generated significant legal implications, both in the context of international trade contracts and within the global trade legal framework. This policy has also triggered a dispute between Indonesia and the European Union at the World Trade Organization (WTO), with allegations that it violates the principles of free trade under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This study aims to analyze the legal aspects of international business transactions arising from the nickel export ban policy, including its impact on international contract performance and dispute settlement mechanisms. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the policy may lead to breach of contract, but may also be justified under *force majeure* in certain conditions. Furthermore, the WTO dispute reflects structural tensions between national interests and international obligations, highlighting the need for a more balanced global trade system.*

**Keywords:** International Business Transaction, Nickel, WTO, International Contract, Trade Dispute



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan perdagangan antarnegara. Perkembangan teknologi, liberalisasi perdagangan, serta

meningkatnya kebutuhan akan sumber daya strategis telah mendorong terjadinya peningkatan transaksi bisnis internasional secara masif. Dalam konteks ini, transaksi bisnis internasional tidak hanya melibatkan aspek ekonomi semata, tetapi juga aspek hukum yang kompleks, termasuk perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, transaksi bisnis internasional dilandaskan pada kontrak internasional yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak secara hukum. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati wajib dipenuhi. Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kontrak internasional tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang bersifat unilateral. Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki posisi yang cukup penting dalam perdagangan internasional. Salah satu komoditas unggulan yang dimiliki adalah nikel, yang memiliki nilai ekonomi tinggi, khususnya dalam mendukung industri baterai kendaraan listrik yang saat ini berkembang pesat di tingkat global. Sejalan dengan potensi tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020<sup>1</sup>.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan dalam konteks transaksi bisnis internasional. Banyak pelaku usaha yang telah terikat kontrak ekspor mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya akibat perubahan kebijakan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa kontraktual. Kebijakan larangan ekspor nikel juga memicu sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO. Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan tersebut melanggar prinsip perdagangan bebas, khususnya ketentuan dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Sengketa ini mencerminkan adanya konflik antara hak negara untuk mengatur sumber daya alamnya dengan kewajiban untuk mematuhi aturan perdagangan internasional. Dalam perspektif hukum internasional, konflik antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional merupakan isu klasik yang terus berkembang. Negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, namun kedaulatan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh perjanjian internasional yang telah disepakati. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana hukum transaksi bisnis internasional dapat mengakomodasi konflik tersebut.

Penelitian ini memiliki relevansi penting karena tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga berupaya menghadirkan analisis kritis terhadap dinamika sistem perdagangan internasional yang berkembang saat ini. Menurut penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum perdagangan internasional. Selain itu, apabila ditelaah lebih lanjut, dinamika transaksi bisnis internasional dalam kasus ekspor nikel Indonesia juga memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam hubungan perdagangan global<sup>2</sup>. Jika sebelumnya perdagangan internasional lebih menekankan pada prinsip liberalisasi dan penghapusan hambatan perdagangan, maka dalam perkembangan terkini terlihat adanya kecenderungan negara-negara untuk kembali memperkuat peran negara dalam mengatur sektor-sektor strategis. Dalam konteks ini, kebijakan larangan ekspor nikel dapat dipahami

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>2</sup> Alsyanda, Feyza Adha, et al., Analisis yuridis gugatan Uni Eropa kepada WTO terkait hilirisasi nikel Indonesia perspektif hukum perdagangan internasional. *Semarang Law Review*, 2023.

tidak hanya sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk proteksi terhadap kepentingan nasional yang lebih luas.

Menurut penulis, fenomena ini menunjukkan bahwa konsep perdagangan bebas tidak dapat diterapkan secara absolut tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masing-masing negara. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kebutuhan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, salah satunya melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai upaya untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah yang selama ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai perdagangan global<sup>3</sup>. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan hukum yang tidak sederhana. Dalam praktiknya, pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional seringkali berada pada posisi yang rentan terhadap perubahan kebijakan negara. Ketika kebijakan tersebut berubah secara tiba-tiba, maka stabilitas kontrak yang telah disepakati menjadi terganggu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara dapat melakukan intervensi tanpa melanggar prinsip kepastian hukum dalam kontrak internasional<sup>4</sup>. Di sisi lain, sengketa yang terjadi di WTO menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internasional memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Namun, menurut penulis, mekanisme tersebut juga tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Negara berkembang seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas hukum dan kekuatan negosiasi, sehingga tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang dengan negara maju. Lebih jauh lagi, kasus ini juga memperlihatkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi global. Putusan yang dihasilkan dalam forum internasional seperti WTO tidak dapat dilepaskan dari kepentingan negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kasus ini tidak cukup hanya dengan melihat aspek hukum secara tekstual, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas<sup>5</sup>. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transaksi bisnis internasional dalam konteks kebijakan ekspor nikel Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan hukum kontraktual, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih kompleks dalam sistem perdagangan global. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam memahami hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substantif bagi semua pihak yang terlibat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder<sup>6</sup>. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebijakan ekspor nikel di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>7</sup>. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO dalam perkara DS592. Sementara itu,

---

<sup>3</sup> Juliastica, Febyanti & Akim. Respon Indonesia terhadap putusan WTO dalam kasus pelarangan ekspor nikel. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2023.

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013 ).

<sup>5</sup> Putu George Matthew & Edward Panjaitan. Penyelesaian sengketa WTO dan solusi atas kekalahan Indonesia dalam perkara DS592. *Jurnal Hukum to-ra*, 2023.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Jakarta : Kencana, 2017).

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kontrak internasional, wanprestasi, dan force majeure dalam konteks transaksi bisnis internasional. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan WTO. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip dan Teori dalam Transaksi Bisnis Internasional**

Transaksi bisnis internasional merupakan aktivitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental hukum kontrak internasional, salah satunya adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis lintas negara. Selain itu, prinsip *good faith* (itikad baik) juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kontrak internasional. Prinsip ini menuntut para pihak untuk tidak hanya memenuhi kewajiban secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaan kontrak. Dalam praktiknya, prinsip ini sering digunakan sebagai dasar interpretasi kontrak ketika terjadi sengketa. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam banyak kasus, termasuk dalam kebijakan larangan ekspor nikel di Indonesia, terdapat intervensi negara yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak internasional tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan publik dan kepentingan nasional<sup>8</sup>.

### **Intervensi Kebijakan Negara dan Dampaknya terhadap Kontrak Internasional**

Kebijakan larangan ekspor nikel merupakan bentuk intervensi negara dalam aktivitas perdagangan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional melalui program hilirisasi<sup>9</sup>. Secara teori, intervensi negara dapat dibenarkan dalam kerangka pembangunan nasional dan perlindungan kepentingan ekonomi domestik. Namun, dalam konteks transaksi bisnis internasional, intervensi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Para pelaku usaha yang telah terikat dalam kontrak internasional menghadapi risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat perubahan kebijakan yang bersifat mendadak. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum, baik dalam bentuk klaim wanprestasi maupun tuntutan ganti rugi. Menurut Alsyanda et al., kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia berpotensi bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dalam WTO karena termasuk dalam kategori pembatasan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional dapat memiliki implikasi hukum internasional yang signifikan<sup>10</sup>.

### **Analisis Wanprestasi dan Force Majeure dalam Perspektif Hukum Internasional**

Dalam hukum kontrak internasional, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Dalam kasus larangan ekspor nikel, eksportir Indonesia berpotensi dianggap melakukan wanprestasi karena tidak dapat melakukan pengiriman barang sesuai dengan kontrak. Namun, dalam kondisi tertentu,

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>9</sup> Dwiyono, Ari, et al. Strategi pertahanan ekonomi Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional nikel. *Journal of Economics and Business UBS*, 2023.

<sup>10</sup> Alsyanda, Feyza Adha, et al., Analisis yuridis gugatan Uni Eropa kepada WTO terkait hilirisasi nikel Indonesia perspektif hukum perdagangan internasional. *Semarang Law Review*, 2023.

kebijakan pemerintah dapat dijadikan dasar pembelaan melalui doktrin force majeure. Force majeure merupakan keadaan yang berada di luar kendali para pihak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Meskipun demikian, tidak semua kebijakan pemerintah dapat secara otomatis dikategorikan sebagai force majeure. Hal ini bergantung pada rumusan klausul dalam kontrak. Jika klausul force majeure tidak secara eksplisit mencakup perubahan kebijakan pemerintah, maka pihak yang dirugikan tetap dapat mengajukan klaim. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha untuk merumuskan klausul kontrak secara lebih komprehensif, termasuk dengan memasukkan risiko perubahan kebijakan sebagai bagian dari force majeure atau hardship clause.

### **Analisis Kritis Sengketa Indonesia dan Uni Eropa di WTO (DS592)**

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perkara DS592 di WTO merupakan contoh nyata konflik antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional<sup>11</sup>. Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan larangan ekspor nikel melanggar Pasal XI GATT yang melarang pembatasan ekspor. WTO dalam putusannya menyatakan bahwa kebijakan Indonesia tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas. Namun demikian, putusan ini tidak terlepas dari kritik, khususnya dari perspektif negara berkembang. Indonesia sebenarnya memiliki dasar pembelaan melalui Pasal XX GATT yang memberikan pengecualian untuk perlindungan sumber daya alam. Namun, penerapan pasal tersebut memerlukan pembuktian yang ketat, sehingga tidak selalu mudah digunakan sebagai dasar pembelaan<sup>12</sup>. Respon Indonesia terhadap putusan WTO menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan kepentingan nasional meskipun harus berhadapan dengan tekanan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa perdagangan internasional tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dimensi politik dan ekonomi<sup>13</sup>.

### **Konflik Struktural antara Negara Berkembang dan Sistem Perdagangan Internasional**

Kasus larangan ekspor nikel juga mencerminkan adanya konflik struktural dalam sistem perdagangan internasional. Negara berkembang seperti Indonesia seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan aturan internasional yang cenderung dirancang oleh negara maju. Sistem WTO masih belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara berkembang, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam sistem perdagangan global yang perlu diperbaiki. Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia dapat dipandang sebagai upaya untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Namun, upaya tersebut harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kewajiban internasional yang berlaku.

### **Implikasi Praktis dan Rekomendasi Hukum**

Dari perspektif praktis, kasus ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Pertama, pelaku usaha harus lebih memperhatikan aspek hukum dalam transaksi internasional, termasuk risiko perubahan kebijakan negara. Kedua, kontrak internasional harus dirancang secara lebih adaptif dengan memasukkan klausul yang mengantisipasi perubahan regulasi. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak

<sup>11</sup> World Trade Organization, *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials (DS592)*, 2022.

<sup>12</sup> Widyartika, Dhika. Analisis kasus nikel: Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 2025.

<sup>13</sup> Juliastica, Febyanti & Akim. Respon Indonesia terhadap putusan WTO dalam kasus pelarangan ekspor nikel. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2023.

hukum internasional sebelum mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada perdagangan global. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan nasional dan komitmen internasional agar tidak menimbulkan sengketa di masa depan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis internasional dalam konteks perdagangan nikel Indonesia memperlihatkan adanya dinamika hukum yang cukup kompleks, khususnya dalam interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri nasional tidak hanya memberikan dampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan kontrak internasional yang telah disepakati oleh para pelaku usaha. Dilihat dari perspektif hukum kontrak internasional, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi akibat ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, kebijakan pemerintah juga dapat dikategorikan sebagai *force majeure* sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum kontrak maupun yang diperjanjikan oleh para pihak. Salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, kebijakan pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* apabila memenuhi unsur-unsur yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan klausul kontrak yang jelas dan komprehensif menjadi sangat penting dalam mengantisipasi risiko hukum yang timbul akibat perubahan kebijakan negara. Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dalam forum WTO mencerminkan adanya konflik antara kepentingan nasional dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan kewajiban internasional dalam menjaga prinsip perdagangan bebas. Putusan WTO yang menyatakan bahwa kebijakan Indonesia melanggar ketentuan dalam GATT menunjukkan bahwa kebijakan nasional tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum internasional yang mengikat. Namun, dalam perspektif yang lebih kritis, dapat dikatakan bahwa sistem perdagangan internasional saat ini masih belum sepenuhnya memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam melaksanakan kebijakan pembangunan ekonominya. Dengan demikian, diperlukan adanya keseimbangan antara pelaksanaan kedaulatan negara dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional. Negara harus mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kepentingan nasional, tetapi juga tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Di sisi lain, sistem perdagangan global, khususnya WTO, juga perlu melakukan reformasi agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Sebagai rekomendasi, pelaku usaha diharapkan untuk lebih memperhatikan aspek hukum dalam setiap transaksi bisnis internasional, khususnya dengan menyusun kontrak yang adaptif terhadap perubahan kebijakan negara. Pemerintah juga perlu melakukan kajian hukum yang lebih mendalam sebelum menetapkan kebijakan strategis yang berdampak internasional, serta memperkuat posisi negosiasi Indonesia dalam forum perdagangan global. Dengan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional, diharapkan transaksi bisnis internasional dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2013). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alsyaanda, Feyza Adha, et al. (2023). Analisis yuridis gugatan Uni Eropa kepada WTO terkait hilirisasi nikel Indonesia perspektif hukum perdagangan internasional. *Semarang Law Review*.

- Dwiyono, Ari, et al. (2023). Strategi pertahanan ekonomi Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional nikel. *Journal of Economics and Business UBS*.
- Juliastica, Febyanti & Akim. (2023). Respon Indonesia terhadap putusan WTO dalam kasus pelarangan ekspor nikel. *Jurnal Perdagangan Internasional*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putu George Matthew & Edward Panjaitan (2023). Penyelesaian sengketa WTO dan solusi atas kekalahan Indonesia dalam perkara DS592. *Jurnal Hukum to-ra*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Widyartika, Dhika. (2025). Analisis kasus nikel: Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia. *Journal Evidence of Law*.
- World Trade Organization. (2022). *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials (DS592)*.